

LARANGAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS DI LUAR WILAYAH KERJA

JABATAN NOTARIS



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Program Strata 1 Ilmu Hukum Pada Program
Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

DESSY EKA FITRIYANTI

NIM 02011281823198

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DESSY EKA FITRIYANTI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281823198
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :

**LARANGAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS DI LUAR WILAYAH
KERJA JABATAN NOTARIS**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Maret
2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Sri Turatmivah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dessy Eka Fitriyanti

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823198

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 23 Desember 2000

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul akibat dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2022



Dessy Eka Fitriyanti
02011281823198

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

**“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai
untuk menjadi hebat.”**

– Zig Zigla

Skripsi ini saya persembahkan

kepada :

- 1. Kedua orang tuaku**
- 2. Saudaraku**
- 3. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan rahmat-Nyalah penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "Larangan Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatan Notaris" ini dengan baik tepat pada waktunya. Tidak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan serta masukan yang bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih juga hendak penulis ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.

Meskipun penulis sudah mengumpulkan banyak referensi untuk menunjang penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa di dalam skripsi yang telah penulis susun ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran serta masukan dari para pembaca. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini bisa memberikan banyak manfaat kepada para pembaca.

Indralaya, 19 Maret 2022



Dessy Eka Fitriyanti

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas bantuan, saran, dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, kepada yang terhormat :

1. Allah SWT, Puji syukur dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan segala tantangan dalam menempuh pendidikan hingga strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan dan pedoman hidup penulis dalam kehidupan sehari-hari.
3. Kedua orang tua tercinta, Almarhum Ayah dan mama yang selama ini telah membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almarhum Ayah tercinta dan tersayang, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, kasih sayang dan cinta serta doa yang tak terhingga untuk kesuksesan penulis di semasa hidupnya. Terima kasih atas doa dan dukungannya hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga ayah bahagia di surga Aamiin.
5. Saudara-saudara kandungku, adik-adiku tersayang . Miranda, Chellia, Icha dan Ridho yang memberikan senyum semangat dan menghibur penulis dikala lelah

mengerjakan skripsi ini, semoga kita menjadi anak- anak yang sukses membanggakan ayah dan mama serta keluarga di dunia dan akhirat.

6. Keluarga Besar Penulis, “Hatta Family” yang selalu memberikan dukungan,cinta dan kasih sayang terutama Oma Lena, Uwak Sri Hendri, Om Adi, Ayuk Sari, Kak Agusta, Kak Ferdian, Ayuk Leza, Kak Efrien, dan Abang kiki. Yang telah banyak membantu hingga membuat penulis semangat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kak Agusta Rizani, S.H. M.Kn. yang telah memberikan *support* dan fasilitas yang tiada henti-hentinya , ilmu serta motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan hingga membuat penulis bersemangat menyelesaikan skripsi ini.
8. Partner terbaik Ryan Soqiarandi Hasibuan, yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, cinta, motivasi serta doa dan senantiasa bersedia mendengarkan keluh kesah penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis yakin kita akan segera bertemu dengan kesuksesan dan selalu dipermudah segala urusannya.
9. Sahabat-sahabat terbaikku yang lucu dan menggemaskan , yaitu Khofifah, Salwa, Zhafran yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

12. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah senantiasa membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
16. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah senantiasa membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
17. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
18. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
19. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Kn. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bimbingan selama masa PLKH dan KKL penulis.
20. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan

21. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
22. ALSA LC UNSRI, organisasi penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
23. Para pihak yang selalu memotivasi penulis dan seluruh pengarang yang tulisannya dijadikan bahan penulisan skripsi ini.
24. Kantor Notaris & PPAT Agusta Rizani, S.H., M.Kn, telah memberikan kesempatan serta Ilmu kepada penulis selama masa Kuliah Kerja Lapangan.
25. Segenap Staff Kantor Notaris & PPAT Agusta Rizani, S.H., M.Kn. telah memberikan banyak ilmu dan pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi penulis.
26. Rekan seangkatan, senior, dan junior Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
27. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver, And tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times*

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Untaian doa penulis panjatkan supaya amal baiknya senantiasa diberikan balasan oleh Allah SWT.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
F. Kerangka Teori.....	6
1. Teori Kewenangan.....	9
2. Teori Tanggung Jawab.....	11
3. Teori Kepastian Hukum	13
G. Metode Penelitian	14
1. Tipe Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	17

6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	20
1. Pengertian Notaris	20
2. Syarat-syarat Pengangkatan Notaris.....	22
3. Tugas dan Kewenangan Notaris.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris.....	28
1. Pengertian Akta Notaris.....	28
2. Fungsi Akta Notaris.....	31
3. Macam-Macam Akta Notaris.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Notaris	47
1. Pengertian Tanggung Jawab Notaris.....	47
2. Macam-Macam Tanggung Jawab Notaris	48
BAB III PEMBAHASAN.....	46
A. Akibat Hukum Notaris Yang Melanggar Wilayah Kerja Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta	51
B. Panggung Jawab Notaris Yang Membuat Akta Di Luar Wilayah Wilayah Kerja Jabatan Notaris	63
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR SINGKATAN

UUJN	: Undang-Undang Jabatan Notaris
PJN	: Peraturan Jabatan Notaris
KUHPerdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
HAM	: Hak Asasi Manusia
No.	: Nomor
UUD	: Undang-Undang Dasar
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Dll	: Dan lain-lain
BSM	: Bank Syariah Mandiri
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMS	: Badan Usaha Milik Swasta
AJB	: Akta Jual Beli

ABSTRAK

Penelitian dalam rangka Penulisan hukum (Skripsi) ini berjudul “LARANGAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS DI LUAR WILAYAH KERJA JABATAN NOTARIS”. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum berdasarkan Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2014 jo Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya berkedudukan di satu tempat di kota/kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam wilayah kerjanya. Maka ketika seorang notaris menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya ia harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian karya tulis ilmiah ini memiliki tujuan untuk mengetahui akibat hukum dan notaris yang membuat akta di luar wilayah kerja jabatan notaris. Metode penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang berfokus pada peraturan yang tertulis. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu kualitatif, dalam ini berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana seharusnya penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Notaris sebagai *Openbare Ambtenare* yang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai yang telah diatur dalam pasal 84 dan 85 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap akibat hukum akta yang dikeluarkannya dan juga jabatannya secara administratif, perdata maupun pidana.

Kata Kunci : Akta Notaris, wilayah kerja, jabatan notaris

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kata notaris jika diartikan dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*. sedangkan jika diartikan dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam hubungan hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan. karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.¹

Di Indonesia notaris pertama kali diatur dengan *Instructie voor de Notarissen Residerence in Nederlands Indie* dalam Staatblad Nomor 11 tanggal 7 Maret tahun 1822. Pada tahun 1860 pemerintahan Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai jabatan Notaris di *Nederlands Indie*. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengeluarkan *Reglement op het Notaris ambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia dalam *Staatblad* Nomor 3 tahun 1860 sebagai pengganti *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, *Reglement op Het Ambt in Nederlands Indie* atau *Staatblad* Nomor 3 tahun 1860 sudah tidak berlaku

¹ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm. 33

lagi dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris/UUJN telah diberlakukan sebagai pengganti peraturan yang lama.²

Notaris adalah salah satu profesi hukum yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan UUJN. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris sebagai pejabat umum. segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare ambtenaren*. *Openbare Ambtenare* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Pasal 1868 KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata). *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum yang diartikan sebagai pejabat yang disandang atau diberikan wewenang oleh aturan hukum

² Endang Purwaningsih, Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2011, Hlm.4.

dalam pembuatan akta otentik. yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.³

Suatu akta dapat dikatakan otentik bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Notaris juga dapat diartikan sebagai pejabat umum yang satu-satunya memiliki wewenang untuk membuat akta otentik. mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴

Kewenangan paling utama dan mendasar yang dimiliki oleh notaris adalah membuat akta yang autentik. dalam Pasal 1868 KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) menyebutkan:“ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, cetakan keempat, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, Hlm. 12.

⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Jakarta: Erlangga, 2007, Hlm.

dibuat”.⁵ Notaris dalam hal ini kemudian menyimpan akta tersebut sebagai minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya pada Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa wilayah kerja/wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya berkedudukan di satu tempat di kota/kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya memiliki 1 kantor, tidak boleh membuka cabang atau perwakilan dan tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan dari luar tempat kedudukannya. Artinya, notaris tersebut berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan. Kemudian dalam larangan Jabatan Notaris Menurut Pasal 17 huruf a UUJN menyatakan bahwa Notaris dilarang menjalankan Jabatan diluar wilayah jabatannya.⁶

Kasus ini juga pernah terjadi di Surabaya, Seorang notaris yang memiliki kantor tempat kedudukan wilayah jabatan di Surabaya tersebut membuat Akta hibah dan kuasa tanah. Namun objek tanah yang dimaksud berada di Kabupaten

⁵ Missariyani, Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, *Legal Opinion*, Vol. 4 No. 4, 2016, Hlm. 8

⁶ Biro Jasa Notaris, *Larangan Jabatan Notaris Menurut UUJN (Pasal 17)*, <http://birojasanotaris.com/info-notaris/larangan-jabatan-notaris-menurut-uujn-pasal-17/>, 2015, diakses pada tanggal 2 Agustus 2021 pukul 8: 49.

Ende, NTT. Pada saat proses pembuatan akta tersebut tidak ada pengecekan sertifikat sedangkan tanah yang dimaksudkan ada di Kabupaten Ende, namun notaris tidak memberi tahu kliennya mengenai cakupan wilayah jabatan dari notaris.⁷

Berdasarkan aturan yang sudah dijelaskan diatas, dapat diartikan bahwa Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat maksudnya setiap notaris ditentukan wilayah jabatannya sesuai tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada didalam wilayah jabatannya.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **“LARANGAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS DI LUAR WILAYAH KERJA JABATAN NOTARIS”**.

⁷Trisia Margareta, UU Jabatan Notaris Diuji, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13900>, 2017, diakses pada tanggal 7 september 2021 pukul 8:46.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat rumusan masalah dalam skripsi ini, yakni :

1. Bagaimana akibat hukum Notaris yang melanggar wilayah kerja jabatan notaris dalam pembuatan akta?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris tersebut yang membuat akta di luar wilayah kerja jabatan notaris?

C. Tujuan penelitian

Dalam setiap pelaksanaan penelitian memiliki tujuan penelitian, adapun tujuan dari dilakukannya ataupun dilaksanakannya, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum Notaris yang melanggar wilayah kerja jabatan notaris dalam pembuatan akta.
2. Untuk mengetahui dan tanggung jawab notaris yang membuat akta di luar wilayah kerja jabatan notaris.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang membawa nilai positif bagi perkembangan ilmu

pengetahuan hukum khususnya ilmu pengetahuan mengenai larangan pembuatan Akta Notaris di luar wilayah kerja Jabatan Notaris.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi, instansi yang berkaitan maupun bagi para pihak yang ingin mengetahui tentang jabatan notaris dapat berguna dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas, terutama bagi mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai pelaksanaan Jabatan Notaris.

E. Ruang lingkup penelitian

Mengingat penting dan luasnya permasalahan yang timbul, maka penulis memberikan batasan dalam pembahasan masalah tersebut agar tidak menimbulkan terjadinya kesimpang siuran dalam Penelitian ini dan penulisannya pun menjadi terarah.

1. Kewenangan notaris berdasarkan wilayah kerja jabatan notaris.
2. Akibat hukum Notaris yang melanggar wilayah kerja jabatan notaris dalam pembuatan akta.
3. Tanggung jawab notaris yang membuat akta di luar wilayah kerja jabatan notaris.

F. Kerangka teori

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang

membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.⁸

Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan adalah relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.⁹

Adapun asas hukum, konsep hukum dan teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹⁰ Patokan teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam

⁸ Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan. 1996, Hlm. 43.

⁹ Salim H. S., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Hlm..54.

¹⁰ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada , 2013, Hlm. 183

melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya hukum privat.¹¹

Kewenangan yang diberikan undang-undang pada notaris, terlihat bahwa notaris adalah suatu pekerjaan menggunakan keahlian spesifik yang menuntut pengetahuan luas dan tanggung jawab yang berat buat melayani kepentingan umum, lantaran menurut inti tugas notaris merupakan mengatur secara tertulis & otentik hubungan hukum antara para pihak yang secara konsensus meminta jasa notaris. Sehingga tidak jarang banyak sekali hal pada peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, misalnya pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia & sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak.

Pasal 15 UUJN mengatur tentang kewenangan Notaris, yaitu Notaris notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau

¹¹Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Malang: Bayumedia Publising, 2004, Hlm. 77-79.

yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Hal ini menunjukkan bahwa semua kewenangan notaris adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Perubahan atas UUN tentang kewenangan notaris. Pasal tersebut menjelaskan bahwa notaris berhak membuat akta notaris secara umum. Beberapa pembatasan wewenang ini adalah:

- a. Sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan dengan undang-undang;
- b. Sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c. Sepanjang mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Teori kewenangan ini digunakan untuk membahas dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam memberikan pelayanan kepada para pihak perihal pembuatan akta otentik.

b. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen yang menjelaskan teori tanggung jawab, konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggung jawab (*responsibility*). Seseorang bertanggung jawab atas tindakan tertentu yang dapat dikenakan sanksi ketika tindakannya melanggar hukum, karena tindakannya sendiri menuntut pertanggungjawabannya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan dan tunduk pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disingkat UUN dan Kode Etik Notaris yang merupakan peraturan yang berlaku bagi pedoman moral profesi notaris.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap jabatannya dan

memiliki keharusan untuk bertanggung jawab kepada kliennya dan bertanggung jawab atas semua tindakannya.

Tanggung jawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan satu profesi, tapi terhadap klien serta masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu korelasi notaris dengan klien wajib berlandaskan pada:

- i. Notaris memberikan pelayanan pada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- ii. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, supaya anggota masyarakat menyadari hak serta kewajibannya.
- iii. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.¹²

Menurut Abdul Ghofur, tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, dibedakan menjadi beberapa yaitu sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;

¹² Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, Bandung: CV Vilawa, 2013, Hlm.108.

- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.¹³

Teori pertanggung jawaban atau tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangannya berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata.

c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat

¹³ Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, Hlm.34.

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁴

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris harus memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan jasa yang profesional. Untuk mewujudkan dua sisi pekerjaan yang mengandung banyak resiko tersebut diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi. Oleh karena itu, notaris diwajibkan agar selalu menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yakni yang berfokus pada peraturan yang tertulis.¹⁵ Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fakta atau gejala yang menjadi bahan atau objek dari penelitian tersebut. Terutama dilakukan untuk meneliti hukum

¹⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm. 23.

¹⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 118.

yang perumusannya tanpa dikaitkan dengan pendekatan masyarakat, yang kemudian didukung dengan data-data sekunder sebagai referensi dalam penelitian yang diperoleh dari buku-buku yang kaitannya dengan penelitian

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan normative dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual.

1. Pendekatan perundang-undangan (*stat-ute approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.¹⁶

2. Pendekatan konsep (*conceptual ap-proach*)

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) diawali dengan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin oleh para ahli hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal-hal tersebut, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, Hlm. 24

diteliti, serta dengan pendekatan konsep itu pula dapat dibuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.¹⁷

3. Jenis dan sumber bahan hukum

Di dalam penelitian hukum ini bahan yang digunakan adalah bahan sekunder dengan menggunakan bahan hukum sebagai sumber data, yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sumber aslinya berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan hidup bermasyarakat.¹⁸ Dalam hal ini norma yang mengandung ketentuan tentang regulasi notaris (Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) atau berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan notaris.
- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁹ Analisis data yang dilakukan oleh Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan

¹⁷ *Ibid.* Hlm 135-136

¹⁸ *Ibid.* Hlm 142

¹⁹ *Ibid.* Hlm 36

perundang-undangan. terkait yang mengatur mengenai jabatan notaris.

- c) Bahan hukum tertier, yakni bahan penelitian yang terdiri atas buku teks buku hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, kamus bahasa dan ensiklopedia umum. ²⁰Bahan-bahan hukum tersebut merupakan rujukan dari deskripsi peran notaris dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan peran notaris dalam memberikan jasa hukum pada masyarakat dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan pertama-tama dilakukan pemahaman dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji baik langsung maupun tidak langsung. ²¹

²⁰ *Ibid*, Hlm 141

²¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, Hlm. 58.

5. Teknik analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dikumpulkan, penulis akan uraikan, deskripsikan, dan analisis sehingga dapat menjawab permasalahan mengenai permasalahan larangan pembuatan akta notaris di luar wilayah kerja jabatan notaris. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.²²

6. Teknik penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu Penulis mengambil data - data, keterangan - keterangan dan pendapat - pendapat yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.²³

²² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2018, Hlm. 213.

²³ Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 25.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Ansori,2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- Andi Mamminanga,2008, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUNJ*, Tesis, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin,2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi ke-1 Cet IV*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A.Pitlo, 1986, *pembuktian dan daluwarsa*. ,jakarta: Internusa.
- E. Saefullah Wiradipradja,1989, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Yogyakarta: Liberty.
- F. Eka Sumarningsih, 2001, *Peraturan Jabatan Notaris*. Fakultas Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro.
- G.H.S. Lumban Tobing, 2007, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie,2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Bandung :PT Refika Aditama.
- _____, 2014, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*,cetakan keempat, Bandung: PT Refika Aditama.
- _____,2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka.
- _____,2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung:PT Refika Aditama.
- _____,2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009. *Ke Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Malang: Bayumedia Publisng.
- Nomensen Sinamo, 2014. *Filsafat Hukum, Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum*, Jakarta: PT. Permata Aksara.
- Oemar Muchtar, 2017. *Dasar-dasar teknik pembuatan akta*. Cet-1, Surabaya: , Airlangga University press.
- Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, 2009, *Jati Diri Notaris di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Cetakan ke-13, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rizky Argama, 2006. *tanggung jawab profesi hakim sebagai aktor utama penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia*, Depok: Universitas Indonesia.
- R subekti dan R Tjitrosudibio. 1980, *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnja paramita.
- Salim H. S, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Pertama*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Sardar Ziauddin, 1996, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan.

Setiawan Rachmat, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin.

Sudikno Mertokusumo, 1979. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Surnaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, cet.ke-1, Bandung: Alumni.

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers.

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, Bandung: CV Vilawa.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

C. Jurnal dan Internet

Christin Sasauw, 2015, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, *Lex Privatum*, Volume 3 Nomor 1.

Dedy Pramono, 2015, Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Volume 12, Nomor 3.

Denico Doly, 2011, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Tanah, *Negara Hukum*, Volume 2, Nomor 2.

- Endang Purwaningsih, 2011, Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3.
- Komang Ayuk Septianingsih, 2020, Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 3.
- Latifah, 2021, Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris, *Officium Notarium*, Volume 1 Nomor 1.
- Mario Randy Lengkong, 2017, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Dalam Akta Perjanjian Yang Memberikan Keterangan Palsu, *Lex Administratum*, Volume 5 Nomor 4.
- Missariyani, 2016, Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, *Legal Opinion*, Vol. 4 No. 4.
- Sufriadi, 2014, Tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Volume 1 Nomor 1.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Biro Jasa Notaris, 2015, *Larangan Jabatan Notaris Menurut UUJN (Pasal 17)*, <http://birojasanotaris.com/info-notaris/larangan-jabatan-notaris-menurut-uujn-pasal-17/>.
- Irma Devita Purnamasari, 2015, *Akta Notaris Sebagai Akta Otentik*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-1t550c0a7450a04>.
- Karina Prasetyo Putri, Suhariningsih, dan Bambang Winarno, 2016, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat*, Media Neliti.
- Merli Herlina, 2021, *Sumber Kewenangan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara*, Universitas Ekasakti Padang, <https://osf.io/aj8p7>.
- Pengadilan Negeri Tahuna, 2018, *Perjanjian Batal Demi Hukum Dan Dapat Dibatalkan*, <https://pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/perjanjian>.

Trisia Margareta, 2017, *UU Jabatan Notaris Diuji*,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13900>.

Tri Jata Ayu Pramesti, 2017, *Lingkup Kerja Notaris*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4598/lingkup-kerja-notaris>.